



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1989**

Nomor. 9

Seri D No. 8

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**NOMOR : 4 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terjaminnya upaya penegakan hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh.
3. Undang-undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Kehakiman No. M - 05 PW. 07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengulusan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang bertugas dilingkungan pemerintah Daerah.
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

**BAB III**

**TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN**

**Pasal 3**

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2). Tugas dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berupa :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan :
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) pasal ini berkewajiban membuat berita acara tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Memasuki Rumah;
  - c. Penyitaan benda;

- d. Pemeriksaan dan atau penyitaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4). Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dikirimkan segera kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (5). Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

#### **BAB IV**

### **PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PERBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **Pasal 4**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat/ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. II (II/b).
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 ( dua ) tahun pada bidang teknis operasional
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP - 3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berba dan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.

#### **Pasal 5**

Setiap pengusulan calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dilampirkan :

- a. Foto Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar Hukum pemberian kewenangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil dan wilayah kerja serta bidang / obyek panyidikan dari calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- b. Pas photo terbaru hitam putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan :
  - 2 x 3 cm sebanyak 3 buah;
  - 3 x 4 cm sebanyak 5 buah.
- c. Foto Copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir dibuat rangkap 4;
- d. Foto Copy Ijazah/Sertifikat Pendidikan Umum/Khusus dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dibuat rangkap 4;
- e. Foto Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah dilegalisir dibuat rangkap 4;

- f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat, dibuat rangkap 4.

### **Pasal 6**

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Gubernur Kepala Daerah menyampaikan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam negeri dengan tembusan Surat kepada :
  - a. Kepala Kepolisian RI up Direktorat Penserse Kepolisian RI;
  - b. Kejaksaan Agung up Direktorat Pra Penuntutan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil berhenti atau diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Gubernur Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri, karena :
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Pensiun;
  - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat pasal 4;
  - e. Sebab-sebab lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Setiap mutasi, baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, oleh Gubernur Kepala Daerah memberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

## **BAB - V**

### **P E M B I N A A N**

#### **Pasal 8**

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

## **BAB - VI**

### **P E M B I Y A A N**

#### **Pasal 9**

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988,-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTEMEWA  
PROPINSI DAERAH ISTEMEWA ACEH      ACEH

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi daerah Istimewa Aceh No.  
9 tanggal 13 Pebruari 1989  
Seri "D"-Nomor 8.

Peraturan Daerah ini telah disahkan  
dengan Keputusan menteri  
Dalam Negeri No. 800.21 - 975  
tanggal 30 - 12 1988

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

(Asnawi Hasjmy, SH)

NIP. 390003081

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Dalam Negeri  
Tgl. : 30 - 12 - 1988 No. 800.21 -975  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah.  
Sekretaris

**Ir. S u j a m t o**

## PENJELASAN

### I. U M U M.

Masalah penegakan Hukum merupakan masalah penting, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu ditegakkan sehingga sasaran yang hendak dicapai berdasarkan produk hukum tersebut dapat diwujudkan.

Sebagai upaya paksa terhadap suatu ketetapan, suatu Peraturan Daerah biasanya dimuat sanksi Pidana. Dengan kata lain kepada sipelanggar diancam dengan sanksi Pidana.

Guna mewujudkan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan suatu Peraturan Daerah diperlukan proses penyidikan, sehingga kepada sipelanggar dapat diminta pertanggung jawabannya melalui proses peradilan, karena dengan cara yang demikian diharapkan keadilan berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dapat diwujudkan.

Berdasarkan Undng-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menunjuk Pegawai-pegawai Negeri Sipil sebagai petugas penyidik terhadap pelanggaran Peraturan-peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 jo Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04.Pw. 07.03 tahun 1987 jo Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05.Pw-07.03 tahun 1984 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1986 telah mengatur ketentuan-ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan ketentuan umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan keadilan dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d pasa' 3 cukup jelas.
2. Pasal 4 huruf c : Disamping persyaratan DP-3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut, calon PPNS harus mereka yang Taqwa kepada Allah Yang Maha Kua-sa.
3. Pasal 5 s/d pasal 10 cukup jelas.

[www.jdih.acehprov.go.id](http://www.jdih.acehprov.go.id)